



**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 295 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENDAPATAN YANG MENJADI BAGIAN MITRA INSTANSI  
PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK LAYANAN PEMILIHAN  
PENYEDIA BARANG/JASA DALAM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan pembagian pendapatan sebagai pengembalian atas pendanaan yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menetapkan pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak dan selisih lebih pendapatan yang menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan;

- c. bahwa diperlukan penetapan proporsi pajak yang menjadi kewajiban Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penetapan Pendapatan Yang Menjadi Bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
  2. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 896);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENDAPATAN YANG MENJADI BAGIAN MITRA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

LAYANAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA DALAM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK.

- KESATU : Menetapkan pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Layanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik sebesar 100% (seratus persen) dari jenis dan tarif PNBP yang telah ditentukan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Pendapatan sebagai imbal jasa untuk Mitra Instansi Pengelola sebagaimana Diktum KESATU telah mempertimbangkan pengembalian pendanaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya secara proporsional termasuk pajak.
- KETIGA : Besaran pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola PNBP dilakukan evaluasi paling kurang setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KEEMPAT : Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terjadi perubahan besaran pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola PNBP, maka perubahan besaran pendapatan akan ditetapkan kembali setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
- KELIMA : Dalam hal pengembalian atas pendanaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya sebagaimana Diktum KEDUA terpenuhi, maka selisih lebih pendapatan yang berasal dari penyelenggaraan layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik merupakan PNBP.

- KEENAM : Dalam hal terdapat kelebihan pendapatan tahunan berdasarkan hasil audit setelah dikurangi pengembalian atas pendanaan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung Mitra Instansi Pengelola PNBPN yang telah disepakati, selisih lebih pendapatan dimaksud merupakan PNBPN.
- KETUJUH : Menugaskan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. sebagai Mitra Instansi Pengelola (MIP) untuk melakukan pengelolaan PNBPN, termasuk dalam hal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PNBPN sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- KEDELAPAN : Perkiraan pendapatan yang menjadi bagian Mitra Instansi Pengelola PNBPN selama masa penugasan Mitra Instansi Pengelola PNBPN dalam rangka menyelenggarakan layanan pemilihan penyedia barang/jasa dalam sistem pengadaan secara elektronik, dan selisih lebih pendapatan yang merupakan PNBPN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penetapan Pendapatan yang Menjadi Bagian Mitra Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak Layanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Desember 2024  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Plt. Kepala Biro Hukum, Organisasi dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,



Rinaldi Morintosh

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN PENDAPATAN YANG MENJADI  
BAGIAN MITRA INSTANSI PENGELOLA PENERIMAAN NEGARA  
BUKAN PAJAK LAYANAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA  
DALAM SISTEM PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

NOMOR : 295 TAHUN 2024

TANGGAL : 16 Desember 2024

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Total</b>
A. Pembiayaan	<b>140.702.786.571</b>	<b>153.840.000.000</b>	<b>162.290.000.000</b>	<b>176.150.000.000</b>	<b>235.460.000.000</b>	<b>868.442.786.571</b>
B. Proyeksi Pendapatan	<b>32.111.733.131</b>	<b>182.205.411.112</b>	<b>258.657.133.926</b>	<b>367.474.325.051</b>	<b>522.495.561.403</b>	<b>1.362.944.164.805</b>
C. SELISIH (B-A)	<b>-108.591.053.440</b>	<b>28.365.411.112</b>	<b>96.367.133.926</b>	<b>191.324.325.051</b>	<b>287.035.561.403</b>	<b>494.501.378.052</b>

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI